

Fakultas Teknologi Informasi Program Sarjana Sistem Informasi Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65 Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia Telp: +62 22-201 2186 / 200 3450, ext. 1740 Fax: +62 22-201 5915 Email: si@it.maranatha.edu www.maranatha.edu

SURAT PERJANJIAN MAHASISWA PENERIMA BANTUAN/INSENTIF KEGIATAN MBKM TAHUN 2023

(Bantuan Transportasi dalam kota dengan Dana Prodi S1-Sistem Informasi dan Hibah PK-KM 2023)

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Juan Sterling Martua

NRP

2072009

No. Handphone

081809835640

E-mail

2072009@maranatha.ac.id

Bahwa saya mengikuti kegiatan MBKM Tahun 2023 dengan skema Program:

Skema MBKM

Magang Mandiri

Nama Instansi/Sekolah

I2C Studio

Alamat Instansi/Sekolah

Jl. Prof. drg. Surya Sumantri No. 65 Bandung

Dengan ini saya berjanji, bahwa:

- Bertanggung jawab untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Kegiatan MBKM Tahun 2023 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 2. Memberikan laporan dalam bentuk:
 - a. Tulis Log Book kegiatan setiap bulan. Kegiatan berupa mempersiapkan bahan ajar, modul, mengajar, memeriksa ujian, mengawas ujian, dll.
 - b. Memasukkan foto2 kegiatan, membuat 1 (satu) video dari foto-foto kegiatan tersebut dengan penjelasan singkat.
 - c. Buat deskripsi kegiatan pada setiap bulan
 - d. Untuk Skema Kampus Mengajar, upload bahan pengajaran (slides, modul, atau yg lain)
- Bila mengundurkan diri atau dikeluarkan atau alasan lainnya, maka saya bersedia untuk mengembalikan seluruh pembiayaan yang telah dibayarkan oleh Program Studi S1-Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha, yaitu biaya perjalanan/transportasi pulang-pergi selama mengikuti MBKM.
- 4. Bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan dana transportasi yang telah dikeluarkan oleh Program Studi S1-Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha apabila saya lalai dan mengakibatkan terjadinya re-schedule, pembatalan, dan/atau tiket tidak digunakan (tidak jadi menggunakan tiket perjalanan sebagaimana mestinya).

Kelalaian yang dimaksud adalah:

- A. Tidak hadir atau terlambat hadir sesuai jadwal keberangkatan, kecuali karena keadaan terpaksa/mendesak, yaitu karena:
- 1) sakit rawat inap atau karantina, melampirkan surat keterangan dokter;
- 2) kecelakaan, melampirkan surat keterangan dari kepolisian;